

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AMANAH
MULIA MAGELANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Oleh :

IWAN FAISYAL TANJUNG

NIM 122503060

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGSEMARANG

2015

H. DEDE RODIN, M.Ag.
Lembur Sawah 26 RT 02/12
Utama Cimahi Selatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Iwan Faisyal Tanjung

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Iwan Faisyal Tanjung

Nomor Induk : 122503060

Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah
Mulia Magelang

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Dede Rodin, M.Ag.

NIP. 1972 0416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Pada:
Tugas Akhir saudara : IWAN FAISYAL TANJUNG
NIM : 122503060
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah
Mulia Magelang

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

28 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 28 Mei 2015

Dewan penguji,

Ketua Sidang

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Penguji I

Mohammad Nadzir, SHI., MSI.
NIP. 19730923 200312 1 002

Sekretaris Sidang

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003



Pembimbing

H. Dede Rodin, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. al-Baqarah 2:280)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah memperkenalkan aku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangatku
2. Untuk kedua kakak ku yang selalu memberi nasehat dan masukan serta motivasinya.
3. Teman seperjuanganku PBSB serta teman PBS angkatan 2012 yang telah berbagi ilmu serta bantuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
4. Adek-adek juniorku PBS angkatan 2013-2014, yang selalau memberi semangat dan suportnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman kost Wahyu Asri yang selalu membawa keceriaan dalam kesaharianku.
6. Seseorang yang telah memberikan warna dalam hidupku, terimakasih atas semangat yang selalu engkau berikan kepadaku.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terima kasih sedalam-dalamnya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2015

Deklarator,



Iwan Faisyal Tanjung
NIM. 122503060

ABSTRAK

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. BMT Amanah Mulia menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Amanah Mulia Magelang.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang dan bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BMT Amanah Mulia Magelang. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang terdiri dari faktor internal (karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurang telitian petugas dalam menganalisis anggota) dan faktor eksternal (kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga)

Kedua, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write off final* (penghapusbukuan dan penghapustagihan).

Kata kunci: Penanganan, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AMANAH MULIA MAGELANG”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D3 Perbankan Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Johan Arifin, S.Ag., MM, selaku Ketua Program D.3 Perbankan Syari’ah.
4. Dan khususnya Bapak Dede Rodin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA). Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis bisa menyelesaikan TA ini dengan baik.
5. Seluruh staf dan karyawan program D.3 Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Rudy Rusmanto, SE, MM, selaku Manager BMT Amanah Mulia Magelang beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama pelaksanaan Magang (PKL).
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 12 Mei 2015

Penulis

Iwan Faisyal Tanjung

NIM. 122503060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	6
F. SistematikaPenulisan	8
BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH	
A. Pembiayaan Bermasalah	10
B. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	13
C. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	18
BAB III : GAMBARAN UMUM BMT AMANAH MULIA MAGELANG	
A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Mulia Magelang	25
B. Visi dan Misi	29

C. Struktur Organisasi	29
D. Permodalan BMT	34
E. Produk yang Ditawarkan.....	36
F. Prosedur Pembiayaan	39
G. Perkembangan BMT Amanah Mulia Magelang.	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.....	44
B. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia magelang	47
C. Analisis.....	51
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran/Rekomendasi.....	55
C. Penutup.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data *Outstanding* Pembiayaan di BMT Amanah Mulia Magelang, 2.
- Tabel 1.2 Data Peminat Pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang, 41.
- Tabel 1.3 Data Komposisi Pengguna Dana di BMT Amanah Mulia, 42.
- Tabel 1.4 Jumlah Asset BMT Amanah Mulia Magelang Tahun 2009- 2014,
43.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat¹.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa².

Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Mulia adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT Amanah Mulia didirikan dengan maksud agar dapat

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 96.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UUI Press, 2005, h. 1

memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan³.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Di BMT Amanah mulia Magelang pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Data *Outstanding* Pembiayaan di BMT Amanah Mulia Magelang

Keterangan	2009 - Maret 2015	
	Jumlah	Prosentase
Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp 2.010.039.250	100 %
Pembiayaan Lancar	Rp 1.530.242.881	76,13 %
Pembiayaan Kurang lancar	Rp 244.018.765	12,14 %
Pembiayaan Diragukan	Rp 163.416.191	8,13 %
Pembiayaan Macet	Rp 72.361.413	3,6 %
Jumlah pembiayaan yang bermasalah	Rp 479.796.369	23,87 %

Sumber: Laporan *Outstanding* Pembiayaan BMT Amanah Mulia.

³ Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997, h. 29.

Dari data *outstanding* pembiayaan di atas, dalam kurun waktu enam tahun sejak awal pengoprasian sampai Maret 2015 BMT Amanah Mulia Magelang mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp 479.796.369 atau 23,87% dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dan penyelesaian oleh pihak BMT Amanah Mulia sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di BMT Amanah Mulia Magelang.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AMANAH MULIA MAGELANG”.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari supaya dalam pembahasan Tugas Akhir tetap konsisten dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang?
2. Bagaimana penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.
2. Untuk mengetahui penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia Magelang.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah KJKS.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.
2. Bagi KJKS
 - a. Sebagai pemberi solusi ke masyarakat untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah sesuai syari'ah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah terutama di BMT Amanah Mulia Magelang.
3. Bagi UIN Walisongo
 - a. Sebagai tambahan referensi.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyhuri pada tahun 2013 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”. Penelitian ini membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan tiga cara yaitu: yang pertama penilaian atau analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang kedua dilihat dari penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu menggunakan prinsip *5 C + 1C* yaitu *character, Capacity, Colateral, Capital, Condition, Constraint*, yang ketiga adalah pemantauan atau pengawasan penggunaan pembiayaan. Penelitian ini juga membahas tentang pencegahan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT Amal Mulia Suruh dengan cara melakukan prosedur secara umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Klumpit Salatiga”. Penelitian ini membahas faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya kedekatan dan keakraban yang terlalu berlebihan antara pihak BMT dan nasabah. Selain itu faktor lain yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah adalah lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terkait dengan barang jaminan. Selain faktor di atas ada beberapa faktor lain diantaranya kebangkrutan nasabah, kematian, dan akibat ketidaksengajaan nasabah yang tidak mau membayar hutangnya. Sedangkan dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT BISAMA Klumpit menerapkan strategi *rescheduling, reconditioning, restructuring*, dan kombinasi untuk kategori diragukan⁵.

⁴ Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Amal Mulia Suruh”, <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 29 Maret 2015.

⁵ Abdul Ghofur, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISAMA Klumpit Salatiga”, <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 06 April 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Liza Muzayana Afifah pada tahun 2010 dengan judul “Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT MUHAJIRIN Salatiga”. Dalam penelitian ini dibahas tentang analisis yang diterapkan dalam pembiayaan adalah berdasarkan informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi calon debitur. Selanjutnya dibahas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor utama yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurang telitinya dalam melakukan penilaian debitur. Kemudian dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai strategi yang digunakan oleh pihak BMT dalam meminimalisasi resiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menyarankan nasabah untuk mengangsur secara harian dan mensyaratkan keanggotaan minimal 3 bulan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan⁶.

Dari hasil penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan para peneliti terdahulu menggunakan cara prosedur secara umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Yang membedakannya adalah pada penyelesaian akhir di masing-masing lembaga keuangan yang mereka teliti. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara tuntas sampai pembiayaan bermasalah benar-benar selesai. Akan tetapi, strategi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penanganan pembiayaan bermasalah juga menggunakan prosedur umum tentang penyelesaian pembiayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala. Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Amanah Mulia Magelang dengan memfokuskan pada penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

⁶ Liza Muzayana, “Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT MUHAJIRIN Salatiga”, <http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 06 April 2015.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

a. Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari⁷. Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara dari pihak BMT Amanah Mulia melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya⁸. Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah, selain itu data dapat juga diperoleh melalui buku-buku refrensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data-data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui metode:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan karyawan BMT Amanah Mulia Magelang dan brosur-brosur.

b. Observasi

yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya⁹. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pihak BMT Amanah Mulia Magelang, khususnya bagian marketing, ketika

⁷ Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91.

⁸ *Ibid.*

⁹ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002, h. 117.

menangani nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

c. Wawancara

merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti¹⁰.

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Manager, Pembiayaan dan Marketing BMT Amanah Mulia Magelang.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan mengaitkan antara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang dengan teori dan konsep yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AMANAH MULIA

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum di BMT Amanah mulia yang terjadi meliputi pengertian sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, perkembangan.

¹⁰ *Ibid.* h. 137.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi prosedur pemberian pembiayaan musyarakah, penanganan pembiayaan bermasalah, analisa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹.

Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif².

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi³.

¹ Muhammad., *Manajemen Bank Syariah* Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 10.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 325.

³ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

3. Analisis pembiayaan pada Koperasi Syariah

Agar dana pembiayaan UJKS Koperasi Syariah aman menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut *solitasi*. Kata lain dari *solitasi* adalah tindakan menjemput bola. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu⁴:

a. *Chaacter of Akhlak* (karakter akhlaknya)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

b. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku di koperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaan.

b. *Capital* (modal)

⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: PAM Press, 2012, h. 172.

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditinggalkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

c. *Collateral* (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

d. *Constrain* (keadaan yang menghambat)

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya meskipun seorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dipastikan pengembalian angsuran kepada Koperasi Syariah akan bermasalah. Demikian halnya dengan pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan paling lama 3 bulan.

4. Kolektibilitas pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada⁵:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

e. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

f. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 69.

B. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut⁶:

1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.

a. Petugas Pembiayaan

1) Kejujuran (*integrity*)

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *risywah* (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

3) Sikap (*Attitude*)

⁶ Buchori, *Koperasi ...*, h. 212.

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

4) Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

5) Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Sehingga target-target pertumbuhan Koperasi Syariah tidak dapat dicapai dan Koperasi Syariah berkembang secara *stagnasi* bahkan ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat berakhirnya eksistensi Koperasi Syariah.

2. Faktor Eksternal

a. Anggota Penerimaan Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan nya antara lain:

1) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

2) *Side Streaming* Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen.

Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak diberlakukan.

3) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

4) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Koperasi Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

b. Kondisi Lingkungan

1) Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.

2) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, jika pembiayaan diperoleh dari pembiayaan Koperasi Syariah maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

3) Huru hara/ demonstrasi

Iklm demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.

4) Kendala musim

Iklm Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan, seorang petugas pembiayaan jika memberikan pembiayaan kepada anggota Koperasi Syariah yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian pembiayaannya akan mengalami permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapat atau sama sekali tidak laku dagangannya.

C. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2:280)⁷

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:Karya Agung, 2006 h. 59.

- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan

Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pertama⁸:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara⁹:
 - a. Preventif (Pencegahan)

⁸ Fatwa Dewan Syariaah Nasional MUI, 2005, h. 3.

⁹ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

- 1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya).
 - 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk* monitoring).
 - 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.
- b. Kuratif (Penyelesaian)
- Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).
3. Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Revitalisasi
- Dilakukan dengan cara:
- 1) Penataan kembali (*Restructuring*)
Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu :
 - a) Ditambah dana (*Suplesi*)
Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.
 - b) Novasi
Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.
 - c) Pembaruan pembiayaan
Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya

perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan :

- (1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.
- (2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debit dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

2) Penjadualan kembali (*Rescheduling*)

Penjadualan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat :

- (a) Perubahan kepemilikan usaha.
- (b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.
- (c) Perubahan pengurus.
- (d) Perubahan nama dan status perusahaan.

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis

perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

4) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

b. *Collection Agent*.

Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

1) Non litigasi

a) Likuidasi Usaha

b) Parate Eksekusi

(1) Ambil alih jaminan (*Off Set*)

(2) Menjual Jaminan.

2) *Write off* sementara.

d. *Write Off Final*

1) Klasifikasi *Write Off*

a) Hapus Buku

Yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih

b) Hapus Tagih

Yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.

2) Syarat Kondisi

- (a) Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.
 - (b) Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyatanya tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.
 - (c) Sumber Penghapusan Pembiayaan
 - (1) Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.
 - (2) Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal.
 - (d) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.
4. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- a. Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
 - b. Penentuan alternatif solusi
 - c. Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
 - d. Monitoring dan evaluasi.

5. Pembinaan pembiayaan secara preventif ini oleh *Account Officer* tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru.
6. Terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1-4 bulan, *Account Officer* harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial.
7. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi Legal dan Remedial berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, mitra harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.
8. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.
9. Sanksi Dan Denda
 - a. Mitra yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi.
 - c. Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebajikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AMANAH MULIA MAGELANG

A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Mulia Magelang

1. Sejarah Berdiri

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini demikian pesat. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk *Syariah Finance Cycle*, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. Khusus lembaga keuangan syariah yang terdepan dan terkecil adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.¹

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah destinasi wisata peninggalan sejarah dunia dan peradaban manusia di Indonesia. Sejarah itupun bisa dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi ikon Kabupaten Magelang. Selain peninggalan sejarah Kabupaten Magelang juga dikelilingi wisata alam yang sangat indah dan juga membahayakan, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Merapi. Dilihat dari wilayah yang sangat berpotensi dan strategis serta agamis itu lah masyarakat Magelang banyak yang memanfaatkan potensi daerah dengan mengembangkan sebuah usaha yang kreatif dan bernominal tinggi.

Untuk membatu dan mengembangkan usaha itulah, berdiri lembaga keuangan dari Pemerintah maupun swasta untuk membantu dan mengembangkan usaha dari masyarakat Kabupaten Magelang. Saat ini ada lebih kurang 30 BMT baik yang tergabung dalam asosiasi maupun BMT cabang luar kota meramaikan pasar lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah BMT Amanah Mulia Magelang yang juga ikut meramaikan pasar lembaga keuangan syariah.

Proses Pendirian BMT Amanah Mulia Magelang berawal dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE MM dan Wiryawan Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau

¹ Company Profile BMT Amanah Mulia Magelang

meupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama bapak Rudy Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah, salah satunya Bapak Rudy dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manager Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah beliau melanjutkan karirnya di lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manager Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring perkembangan zaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal lelah itulah beliau mendirikan BMT Amanah Mulia (BMT AULIA) Magelang ditahun 2009. Untuk melakukan pengoprasian BMT, beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M dan Dian Angreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunan nomor badan hukum dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 semua karyawan BMT Amanah Mulia dilantik oleh Bupati Magelang waktu itu yaitu Ir. Singgih Sunyoto yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl. Raya Borobudur Sawitan Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota koperasi yang dilantik².

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp 40.000.000 yang digunakan untuk menyewa bangunan

² Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 09 April 2015.

selam 3 tahun dan untuk melengkapi peralatan insfratuktur kantor. BMT Amanah Mulia beralamat kantor di JL. Raya Magelang- Yogyakarta km 10, Blabak - Magelang.

Secara garis besar dapat kami uraikan data BMT Amanah Mulia sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : BMT Amanah Mulia (BMT AULIA)
- b. Sifat Lembaga : Independen, Terbuka dan berdiri diatas semua golongan
- c. Badan Hukum : Koperasi Jasa Keuangan Syariaiah (KJKS)
- d. Tanggal Berdiri : 30 Mei 2009
- e. Nomor Badan Hukum : 391/ BH/XIV/16/V/2009 tanggal 30 Mei 2009
- f. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang-Yogyakarta km 10, Blabak, Mungkid, Magelang, Tlp. (0293) 3280449
- Kantor Cabang : Jl. Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Tlp. (0293) 5562139.
- g. Email : bmtaulia@yahoo.com

2. Tujuan Pendirian

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro melalui sistim syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

- a. Terletak di jalur ekonomis dua arah jurusan Jogja – Magelang

- b. Wilayah sekitar merupakan wilayah padat penduduk dengan pengembangan wilayah pemukiman yang cukup besar yaitu tumbuhnya perumahan-perumahan baru di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak yang penduduknya banyak komunitas Muslimnya
 - c. Berada di ruko kawasan pasar Blabak.
4. Aspek Kelembagaan
- a. Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn no. 05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009
 - b. Tergabung dalam
 - 1) Asosiasi BMT Magelang (FORSILA)
 - 2) Anggota asosiasi BMT Jawa Tengah
 - 3) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah
 - 4) Anggota SAR BMT Jawa Tengah
 - 5) Anggota Asosiasi BMT Indonesia.
5. Aspek Sumber Daya Manusia.
- a. Mengikuti seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008 diikuti oleh 4 karyawan
 - b. Mengikuti Training kupas Tuntas Akad Murabahah tanggal 25 Mei 2009 diikuti oleh 2 karyawan
 - c. Mengikuti Uji Kompetensi Manager BMT di Magelang tanggal 14-17 Juni 2009 diikuti oleh manager / ketua
 - d. Mengikuti pelatihan Managemen Perkoperasian di Magelang 14 Juli – 18 Juli 2009 diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan
 - e. Workshop On Executive Review-Shariah Microfinance Institution Jakarta 17 Juli- 19 juli 2009 diikuti oleh manager / ketua
 - f. Training service excellent oleh LPP BINAMA 25 Juli 2009 diikuti 1 orang karyawan.

- g. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Sosialisasi Permen No. 19 th. 2008 oleh Dinas Koperasi pada 7 Oktober 2009 diikuti Ketua Koperasi.
 - h. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah dalam Praktek oleh Adiwarman Karim, SE, MBA, MPE pada 8 Oktober 2009 diikuti 1 karyawan.
 - i. Training Bintek tentang Administrasi dan Tata Lembaga Koperasi oleh Balatkop Prop Jateng Pada 19 – 24 Oktober 2009 diikuti 1 pengurus dan 1 karyawan.
 - j. Mengikuti Training Motivasi oleh Jamil Azaeni 1 Januari 2010 diikuti semua pengelola.
 - k. Mengikuti pelatihan PSAK 101 – 107 di Gombang pada 5 – 6 Maret 2009, diikuti 1 orang karyawan.
6. Aspek Sosial
- Pembagian paket sembako untuk para dhuafa dan anggota KJKS BMT AULIA yang kurang mampu sebanyak 100 paket sembako, pada tanggal 24 s/d 28 Romadhon 1430 H.

B. Visi dan Misi

- 1. Visi

Menjadi KJKS BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2. Misi
 - a. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KJKS BMT AULIA.
 - b. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
 - c. Menjalani kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

C. Struktur Organisasi

- 1. Struktur organisasi di BMT Amanah Mulia Magelang sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas Syariah : Ustad H. Muhammad Jumal

Wirawan Budiharjo W, SP.

b. Pengurus

Ketua : Rudy Rusmanto, SE MM
 Sekretaris : Arifah Fitriyani, SE
 Bendahara : Hj. Sri Eko Widayati, SE

c. Pengelola

Manager : Rudy Rusmanto, SE MM
 Akunting : Tri Wahyuni, SE
 : Indah Yuliana
 Pembiayaan : Lilik Budi Martanto, SPt
 Marketing : Bayu Nugrahanto, Ssi
 : Pujianto
 Teller : Anis Latifah, SE

2. *Job Description* BMT Amanah Mulia Magelang

a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas-tugasnya :

- 1) Memastikan produk dan jasa KJKS sesuai dengan syariah.
- 2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- 3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KJKS.
- 4) Membantu terlaksanya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.

b. Manager

Tugas-tugasnya:

- 1) Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan,

rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.

- 2) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
- 5) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal tahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan ulang).
- 6) Menandatangani perjanjian kerjasama antara KJKS BMT Amanah Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- 7) Menjabarkan kebijakan umum KJKS BMT AULIA yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- 8) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KJKS BMT AULIA dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 9) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
- 10) Mengamankan harta kekayaan KJKS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, kebakaran, perampokan dan kerusakan.

c. Akunting

Tugas-tugasnya:

- 1) Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen;
- 2) Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas KJKS BMT AULIA yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen;
- 3) Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.

- 4) Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk keluar.
- 5) Membuat laporan pajak atas hasil usaha .
- 6) Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
- 7) Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.

d. Pembiayaan

Tugas-tugasnya:

- 1) Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- 2) Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- 3) Melakukan survey on the spot ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
- 4) Melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.
- 5) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- 6) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- 7) Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 8) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- 9) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

e. Marketing

Tugas-tugas :

- 1) Menyusun rencana yang mencakup : rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target lending dan konfirmasi percabang,

pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.

- 2) Rencana organisasi tim marketing.
- 3) Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dengan divisi-divisinya.
- 5) Mengembangkan strategi pemasaran.
- 6) Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing.
- 7) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran, membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan agenda-agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.

f. Teller

Tugas-tugasnya :

- 1) Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada BMT.
- 2) Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan dan manajer.
- 3) Mengelola kas kecil.
- 4) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyeteroran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.
- 5) Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.
- 6) Memberi tanda redmark untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
- 7) Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.

- 8) Melakukan penyotiran terhadap uang masuk dan keluar.
- 9) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- 10) Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
- 11) Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
- 12) Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
- 13) Membuat jurnal pada akhir kas.
- 14) Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.
- 15) Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
- 16) Penarikan dana diatas nominal tersebut harus diketahui dan dimintakan paraf pada bagian pendanaan dan atau manajer, apabila manajer tidak di tempat maka pemberitahuan bisa lewat telepon.
- 17) Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan³.

D. Permodalan BMT

Untuk permodalan BMT Amanah Mulia terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Yang menjadi acuannya adalah pembahasan permodalan koperasi di Indonesia dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian. Sumber-sumber Modal koperasi, yaitu⁴ :

1. Modal Sendiri

Yaitu modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif. Modal sendiri terdiri dari :

³ Company Profile BMT Amanah Mulia Magelang

⁴ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmonto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 23 April 2015.

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan pokok di BMT Amanah Mulia sebesar Rp 100.000,-

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dalam hal ini simpanan wajib di BMT Amanah Mulia sebesar Rp 10.000/bulan

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Donasi atau Hibah

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Dana hibah yang pernah di terima BMT Amanah Mulia sebesar Rp 9.500.000 yang diberikan oleh Departemen Koperasi.

2. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan .

b. Koperasi Lainnya atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi . Dalam hal ini BMT Amnah Mulia bekerja sama dengan BMT sekitar Magelang.

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini BMT Amnah Mulia dibantu oleh LPDB Kementerian Koperasi, Bank Syariah Mandiri Magelang, BMT Tamzis, BMT Kharisma, BMT Melati dan BMT yang tergabung dalam asosiasi.

E. Produk yang Ditawarkan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Mulia mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Mulia terbagi menjadi 2, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan⁵.

1. Produk Simpanan

a. SI RELA AULIA (Simpanan Sukarela)

SI RELA merupakan simpanan/tabungan *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT atas dasar akad *wadi'ah* (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Syaratnya :

- 1) Mengisi formulir Pendaftaran
- 2) Foto copy KTP
- 3) Membukaa rekening minimal Rp 10.000
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000

Bagi hasil SI RELA AULIA sebesar 25 % untuk anggota dan 75 % untuk BMT.

⁵ Company Profile BMT Amanah Mulia Magelang

b. SI SUKA AULIA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SI SUKA merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikannya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja.

Ketentuan :

- 1) SI SUKA minimal RP 1.000.000
- 2) Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- 3) Jangka Waktu dan Porsi Nisbah :
 - a) Tiga (3) bulan dengan prosentase bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT
 - b) Enam (6) bulan dengan prosentse bagi hasil 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT
 - c) Dua belas (12) bulan dengan prosentase bagi hasil 40% untuk anggota dan 65% untuk BMT.

c. SIMKU AULIA (Simpanan Sukarela Kurban)

SIMKU merupakan simpanan cicilan ringan untuk berkorban, yaitu meringankan anggota agar bisa melakukan kurban.

ketentuan :

- 1) Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000
- 2) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000
- 3) Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat idul adha
- 4) Saldo minimal sebesar Rp 10.000
- 5) Bagi hasil dengan porsentase 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.

d. SIJI AULIA (Simpanan Haji)

SIJI merupakan simpanan khusus untuk persiapan Haji & Umroh.

ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp 500.000
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp100.000

- 3) Bagi hasil dengan prosentase 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT
- 4) Simpanan dapat diambil untuk keperluan pendaftaran haji dan umroh.

2. Produk Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada di BMT Amanah Mulia dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang – barang konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, furniture, barang – barang elektronik dan lain sebagainya.
- b. Pembiayaan produktif, untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja atau barang – barang produksi.

Untuk penyaluran dana BMT Amanah Mulia mempunyai 3 produk yaitu *musyarakah*, *murabahah*, dan *al-ijarah*.

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah *mark up* yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Mulia bisa digunakan untuk membeli barang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.

c. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif. Pembiayaan *ijarah* bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Mulia juga mempunyai produk layanan yang bertujuan untuk lebih mempermudah anggota atau masyarakat sekitar untuk melakukan pembayaran yang bersifat konsumtif, produk layanan tersebut meliputi:

1. Pembayaran listrik
2. Pembayaran rekening telepon
3. Pembelian pulsa.

BMT Amanah Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

1. Dana *Ta'awun*

Dana *ta'awun* yaitu dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana *ta'awun* dimasukkan dalam rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond pencairan. Dana *ta'awun* dikelola kerja sama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan untuk masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh disalurkan untuk aktivitas:

- a. Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)
- b. Santunan Dhuafa:
 - 1) Pemberian beasiswa
 - 2) Pemberian sembako untuk dhuafa
 - 3) Aktivitas sosial lainnya.

- 4) Dana Sosial

Sebagai lembaga Ekonomi Syari'ah, BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan Profitabilitas (*Baitut Tamwil*), namun juga bergerak dalam bidang Sosial. BMT Amanah Mulia sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat materiil. BMT

Amanah Mulia membantu secara terjun langsung dengan menjadi membantu tim SAR (Search and Rescue) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

F. Prosedur Pembiayaan

BMT Aulia membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi BMT Amanah Mulia Magelang untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan, yaitu⁶:

- 1) Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
- 3) Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
- 4) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Lilik Budi Martanto, Bagian Pembiayaan di BMT Amanah Mulia Magelang, 19 April 2015

- 5) Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
- 6) Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting.
- 7) Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.
- 8) Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
- 9) Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
- 10) Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
- 11) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
- 12) Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

Untuk produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota adalah akad *ijaroh*. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang digunakan untuk pemakaian konsumtif karena pembayaran yang ringan. Hal tersebut bisa dilihat pada prosentase tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Data Peminat Pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang

Keterangan	2012	2013	2014
<i>Musyarakah</i>	31,12 %	25,08 %	18,14 %
<i>Murobahah</i>	0,29 %	0,25 %	3,59 %
<i>Ijaroh</i>	68,60 %	74,67 %	78,27 %
Jumlah	100 %	100 %	100 %

Sumber : Data perkembangan BMT Amanah Mulia.

Profesi anggota pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang banyak berasal dari kalangan pedagang, pengusaha mikro dan peternak, itu dikarenakan letak BMT Amanah Mulia bertempat di kawasan pasar Blabak , pasar Muntilan dan kawasan rumah penduduk. Hal itu bisa dilihat dari tabel komposisi pengguna dana di BMT Amnah Mulia Magelang:

Tabel. 1.3

Data Komposisi Pengguna Dana di BMT Amanah Mulia

Keterangan	2012	2013	2014
Pedagang	74,5 %	74,8 %	76,90 %
Pengusaha/UKM	19,5 %	19,67 %	18,23 %
Petani	1,30 %	1,42 %	1,35 %
Pegawai	2,25 %	2,42 %	1,82 %
Peternak	2,45 %	1,69 %	1,7 %
Jumlah	100 %	100 %	100 %

Sumber: Data Pembiayaan BMT Amanah Mulia.

G. Perkembangan BMT Amanah Mulia Magelang

Perkembangan dan pertumbuhan Asset BMT Amanah Mulia Magelang sejak dimulai operasionalnya sampai sekarang sangat baik itu dikarenakan adanya

kepercayaan masyarakat kepada BMT Amanah Mulia Magelang dan pelayanan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan modal awal BMT Amanah Mulia Magelang tahun 2009 yaitu sebesar Rp 548.042.925 hingga tahun 2014 Assetnya mencapai Rp 3.066.092.464. Berikut adalah data perkembangan BMT Amanah Mulia Magelang.

Tabel.1.4

Jumlah Asset BMT Amanah Mulia Magelang Tahun 2009- 2014.

Keterangan	Asset	
	Jumlah	Pertumbuhan
2009	Rp 548.042.925	0%
2010	Rp 1.105.954.363	49,55%
2011	Rp 1.613.597.063	68,53%
2012	Rp 2.170.204.663	74,35%
2013	Rp 2.863.515.464	75,78%
2014	Rp 3.066.092.464	93,39%

Sumber : Data Perkembangan BMT Amanah Mulia Magelang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang, pihak BMT terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah/anggota dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh bank adalah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Akan tetapi penulis melihat pihak BMT Amanah Mulia hanya menggunakan 4C yaitu¹:

1. Character

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak.

BMT Amanah Mulia menilai karakter anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, BMT Amanah Mulia melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BMT Amanah Mulia dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam

¹ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 23 April 2015.

mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

2. *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT Amanah Mulia melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya.

BMT Amanah Mulia menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

3. *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Amanah Mulia menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT Amanah Mulia, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

4. *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari

terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.

Collateral merupakan proses terakhir yang dilakukan BMT Amanah Mulia dalam menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT Amanah Mulia. Akan tetapi penilain ini tidak menjamin apakah pengajuan pembiayaan akan dicairkan. Pihak BMT Amanah Mulia akan memberikan pencairan apabila keempat penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon anggota pembiayaan.

Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal).

1. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan (BMT). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
 - b. Faktor kedekatan dengan keluarga, Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya.
 - c. Kekurang telitian petugas dalam menganalisis anggota, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh anggota nakal.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar BMT. Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Amanah Mulia, antara lain:

- a. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola anggota akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya
- b. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola anggota harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing
- c. Sulitnya bahan baku, membuat usaha anggota sulit untuk berproduksi
- d. Keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik
- e. Bencana alam. Pada tahun 2010 Kabupaten Magelang mengalami bencana alam yaitu meletusnya gunung Merapi sehingga anggota yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

B. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang

Untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak BMT Amanah Mulia melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh BMT Amanah Mulia sejak anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Analisa sebab pembiayaan bermasalah

BMT Amanah Mulia akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal BMT Amanah Mulia.

3. Menggali potensi peminjam

BMT Amanah Mulia akan menggali potensi anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana

yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Adakah penghasilan lain peminjam?

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia melakukan tindakan sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT Amanah Mulia ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini BMT Amanah Mulia akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

3. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a. Likuidasi

Yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b. Eksekusi jaminan

Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

4. *Write Off Final*

a. *Klasifikasi Write Off*

a) Hapus Buku

Yaitu pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusbukuan anggota hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

b) Hapus Tagihan

Yaitu pihak BMT Amnah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dana anggota yang meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. Dalam hal ini anggota tergolong orang yang berhak diberi dana ZIS (Zakat, Infak,

Sedekah). Dan untuk anggota yang meninggal dunia akan di hapusbukuan dan hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai catatan pembiayaan lancar.

b. Sumber Penghapusan Pembiayaan

- 1) Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- 2) Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Amanah Mulia.
- 3) Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang meninggal berasal dari dana *ta'awun* yang dimasukkan dalam rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari *plafond* pencairan pembiayaan.

Proses penanganan pembiayaan BMT Amanah Mulia dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha anggota oleh pihak BMT
2. Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Meghubungi anggota lewat telephon oleh petugas
 - b. Membuat surat teguran pertama
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota.
 - d. Upaya preventif (pencegahan)
3. Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran ke 2 dan 3.
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
 - c. Upaya penyehatan degan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat

dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
 - a. *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
 - c. Penyelesaian melalui jaminan
 - d. *Write Off Final*.

C. Analisis

Pembiayaan bermasalah bukan hal yang asing lagi bagi lembaga keuangan. Penulis meyakini bahwa semua lembaga keuangan pasti akan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah juga bisa mengakibatkan kehancuran bagi lembaga keuangan, jika dalam penanganan dan penyelesaiannya tidak mampu diselesaikan. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara tepat dan efektif.

Pembiayaan bermasalah yang dialami BMT Amanah Mulia juga perlu diselesaikan dengan cara yang serupa. Dalam proses penyaluran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak BMT Amanah Mulia, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Pada kenyataannya cara yang digunakan oleh BMT Amanah Mulia tidak 100% dilakukan dengan semestinya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana cara penerapan yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia.

Menurut hasil penelitian penulis di lapangan, penilaian yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia dalam menilai karakter anggota kurang profesional. Hal itu dikarenakan pihak BMT lebih menilai anggota dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Alhasil BMT Amanah Mulia lalai dalam melakukan prosedur yang semestinya dilakukan. Seperti dalam penilaian yang seharusnya anggota wajib menyertakan jaminan saat mengajukan permohonan pembiayaan, pihak BMT Amanah Mulia tidak mewajibkan kepada anggota yang menurut pihak BMT

sudah bisa dipercaya serta amanah. Pihak BMT akan bertanggung jawab jika terjadi pembiayaan bermasalah dengan menjaminan kepercayaan anggota dengan reputasi petugas itu sendiri atau istilahnya adalah pasang badan.

Dalam kenyataannya anggota yang sudah dipercaya oleh BMT tanpa menggunakan jaminan juga ada yang bermasalah. Itu membuktikan bahwa semua orang yang kita percayai belum tentu akan membalasnya dengan amanah yang sudah kita berikan kepadanya. Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia adalah dengan selalu taat dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak BMT, dan juga harus bisa menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Supaya nantinya dalam proses pembiayaan yang akan diberikan kecalon anggota tidak menimbulkan masalah yang merugikan pihak BMT Amanah Mulia.

Setelah melakukan penilaian yang dirasa kurang baik oleh pihak BMT Amanah Mulia terhadap anggota pembiayaan, penulis melihat faktor yang dinilai bermasalah pada BMT Amanah Mulia juga disebabkan karena kesalahan yang sama. Selain faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang cakap dari petugas BMT, faktor eksternal juga menimbulkan permasalahan yang sama besarnya yaitu disebabkan karena anggota tidak punya itikad baik untuk melunasi pembiayaan yang sudah dipinjam. Biasanya itu terjadi karena perubahan karakter anggota. Hal itu menyebabkan pihak BMT Amanah Mulia harus menanggung masalah yang disebabkan oleh kelalaian pihak BMT sendiri.

Yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal lainnya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, banyaknya persaingan usaha, langkanya bahan baku dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak BMT belum bisa menangannya dengan baik. Yang dilakukan pihak BMT baru memantau dan melakukan tindakan pencegahan secara lisan dan hanya mengagendakan saja. Seharusnya pihak BMT Amanah Mulia bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan tindakan yang progresif dan nyata seperti memberi pelatihan dan bantuan usaha.

Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak BMT Amanah Mulia mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. Yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), *write off final* (pughapusbukuan dan pughapustagihan).

Penulis melihat cara yang dilakukan oleh BMT Amanah Mulia sudah bisa dikatakan efektif. Hal itu karena pihak BMT Amanah Mulia dalam menyelesaikan permasalahan melakukan pendekatan persuasif dan cara kekeluargaan serta dijalankan dengan penuh semangat. BMT Amanah Mulia berusaha untuk menolong anggota untuk melunasi pembiayaannya dengan cara melihat kondisi keuangan anggota tersebut. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Mulia yaitu pada pengelolaan dana Baitul Maal. Pada pengelolaan Baitul Maal BMT kurang serius dalam mengelola itu dikarenakan petugas yang mengelola belum ada dan masih kurangnya jumlah karyawan. Padahal jika dana Baitul Maal bisa dikelola dengan baik, maka pihak BMT Amanah Mulia akan mendapatkan dana cadangan yang cukup untuk mengkover anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet sesuai syarat yang memenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang yaitu:
 - a. Faktor Internal, yang terdiri dari karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurang telitian petugas dalam menganalisis anggota, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal.
 - b. Faktor eksternal, yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.
 - b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.
 - c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita

barang jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual.

d. *Write Off Final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan)

Write Off Final juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BMT Amanah Mulia Magelang pada khususnya:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT Amnah Mulia Magelang.
2. Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak BMT Amanah Mulia lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Penambahan karyawan supaya bisa menjalankan kinerja lebih baik dan efisien.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penyusun memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang kesemuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Semoga kekurangan ini bisa menjadi cambuk bagi penyusun sehingga bisa memotivasi penulis untuk bisa lebih baik dari ini.

Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kiranya kembalikan kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, 2006
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Buchori, S.N, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: PAM Press, 2012.
- Company Profile BMT Amanah Mulia Magelang
- Djamil, F, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syaraiah Nasional MUI, 2005, h. 3
<http://eprints.iainsalatiga.ac.id>
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Ridwan, M, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007
- Sudarsono, H, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Umar , H, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002
- Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmonto, Manager BMT Amanah Mulia Magelang, 2015.
- Wawancara dengan Bapak Lilik Budi Martanto, Pembiayaan BMT Amanah Mulia Magelang, 2015.



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لِيَ الْوَأَجِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghaialkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ كَثِيرٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Dr. H.M. Din Syamsuddin



JKS BMT AULIA

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NO. TANGGAL

 Nasabah lama Nasabah Baru

Nama : Panggilan :

No. KTP / SIM :

Alamat Rumah :

..... Kode Pos :

 Milik Sendiri Sewa Orang Tua

No telp / HP :

Fasilitas : Listrik PDAM

Lama Menempati : Thn

Status : Kawin Tidak Kawin

Nama Istri/ Suami :

Jumlah Tanggungan : Orang

↓ Alamat Kerja Pemohon :

Nama Perusahaan :

Jabatan Terakhir :

Lama Bekerja : th.

Penghasilan/ Gaji Bersih Perbulan : Rp

↓ Alamat Kerja Istri/ Suami :

Nama Perusahaan :

Jabatan Terakhir :

Lama Bekerja : th.

Penghasilan/ Gaji Bersih Perbulan : Rp

↓ Penghasilan Lainnya : Rp

Sumber :

DATA USAHA

Mulai Usaha Th :

Bidang usaha :

Modal Awal : Rp

Modal saat ini : Rp

Penghasilan Kotor : Rp

Biaya Biaya : Rp

Penghasilan Bersih : Rp



ANALISA PEMBIAYAAN
BMT AULIA

NAMA :

ALAMAT :

1. KARAKTER

- Kepribadian / sikap :
- Kejujuran :

2. KAPASITAS

- Kualitas : Jelek / Sedang / Baik
- Pemasaran : Cilik / Binas / Lemas
- Pelanggan tetap : Ada / Tidak
- Penjualan/ Omset : Rp.
- HPP : Rp.
- Biaya Usaha : Rp.
- Keuntungan :%
- Pinjaman/ hutang : Rp.
- Lama usaha : th.
- Karyawan : orang

4. KONDISI

- Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik

5. JAMINAN

ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA

1. Pendapatan Utama

- Penghasilan ybs Rp.
- Penghasilan Usaha Rp.
- Pendapatan Suami/istri Rp.
- Pendapatan lain-lain Rp.
- JUMLAH PENDAPATAN** Rp.

2. Biaya

- Biaya rumah tangga Rp.
- Biaya pendidikan Rp.
- Biaya lain-lain Rp.
- Rp.

JUMLAH BIAYA Rp.

Sisa Pendapatan Rp.

KUISIONER

A. KARAKTER PEMOHON

- Apakah bersikap tenang dan terbuka ? Ya / Tidak
- Apakah anggota Majlis Ta'lim ? Ya / Tidak
- Apakah aktif beribadah ? Ya / Tidak

B. KELAYAKAN USAHA

- Apakah merupakan usaha pokok ? Ya / Tidak
- Apakah ada usaha sejenis di sekitar ? Ya / Tidak
- Apakah petualang usaha ? Ya / Tidak
- Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak
- Apakah omselnya stabil? Ya / Tidak

C. LIKUIDITASNYA

- Apakah asset usaha > pinjaman ? Ya / Tidak
- Apakah angsuran > 1/2 kas bersih? Ya / Tidak
- Apakah lingkak keuntungan layak? Ya / Tidak

D. JAMINAN / DUKUNGAN

- Suami/istri bersedia akad ? Ya / Tidak
- Nilai jaminan > dari pinjaman ? Ya / Tidak
- Jaminan milik sendiri ? Ya / Tidak
- Ada pihak lain yang mendukung ? Ya / Tidak

E. KONDISI EKONOMI

- Kondisi ekonominya meningkat ? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi harga ? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi musim ? Ya / Tidak

PETUGAS :

MENGETAHUI :

KOMITE PEMBIAYAAN

1.

2.

3.

Hasil :



BMT AMANAH MULIA

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KJKS BMT AULIA

**AKAD / PERJANJIAN PEMBIAYAAN
AL IJAROH (IJA) / AL BAI'UT TAKJIRI (BTJ)
Nomor :54.10.01856**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah (tepatilah) perjanjian (akad-akad) itu. (qs al maidah : 1)

Dengan senantiasa menyebut nama ALLAH SWT, serta memohon petunjuk dan ridlo Nya. Pada hari ini SENIN tanggal 16 REJEB 1436 H bertepatan dengan tanggal 4 MEY 2015M, kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. N a m a : Rudy Rusmanto , S.E. MM
Alamat : Jl. Indrakila 2/198 Perum Pondok Asri Danurejo Mertoyudan Magelang
Jabatan : Manager BMT AMANAH MULIA

-Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BMT AMANAH MULIA berkedudukan di Jl. Raya Magelang-Jogja Blabak, Mungkid Magelang.

selanjutnya disebut " **PIHAK PERTAMA.**

II. 1.N a m a :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
2.N a m a :
Pekerjaan :
Nomor KTP :

Adalah Penanggung pembiayaan bertempat tinggal sama di Kabupaten MAGELANG, Kecamatan MUNTILAN Desa Dusun selanjutnya disebut " **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa :

1. Bahwa pihak kedua memerlukan pembiayaan Al-Ijarah/Al-Bai'ut Takjiri yang akan dipergunakan untuk membayar sewa berupa :

Terletak di :
Milik dari : I

2. Bahwa untuk keperluan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama bersedia memberikan pembiayaan untuk membayar sewa untuk dan atas nama Pihak Pertama sendiri, guna kepentingan Pihak Kedua.

-Selanjutnya dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dan saling menyetujui mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip AL IJAROH (IJA) / AL BAI'UT TAKJIRI (BTJ) dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

PASAL I

NOMINAL PEMBIAYAAN

1. Pihak Pertama dengan ini menyetujui kuasanya kepada Pihak Kedua untuk membiayai sewa berupa :

N a m a :
Alamat :
Besarnya harga sewa tersebut Rp10.000.000 (DUA BELAS RUPIAH)

2. Atas pembayaran tersebut dibuktikan kwitansi (bonafid) antara Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga, kwitansi tersebut oleh Pihak Kedua wajib diserahkan kepada Pihak Pertama.

PASAL II

PEMBAYARAN

-Pada waktu bersamaan Pihak Pertama menyewakan tersebut kepada Pihak Kedua dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp10.000.000 (DUA BELAS RUPIAH).

-PASAL 3-

-JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN-

1. Jangka waktu pengembalian Pembiayaan AL-IJAROH(IJA)/AL-BAI'UT TAKJIRI(BTJ) adalah selama 10(SEPULUH) BULAN, sejak ditandatangani perjanjian ini yaitu tanggal 4 MEY 2015 dan akan berakhir pada 4 MARET 2016.

2. Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayarkan dengan cara ANGSURAN setiap BULAN -ANGSURAN- sebanyak 10 (SEPULUH) kali, besarnya tiap angsuran() dengan perincian sesuai yang tertera pada KARTU ANGSURAN yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad/perjanjian ini, pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 4 JUNI 2015-

3. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Pihak Kedua datang sendiri kepada Pihak Pertama di Kantor BMT AMANAH MULIA

4. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan merawat barang (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1) dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua, seriu menyatakan tidak akan memindah tangankan barang tersebut, kepada siapapun juga, tanpa izin/kesepakatan Pihak Pertama, sebelum perjanjian ini berakhir

-PASAL 4-

-PENYALAHGUNAAN-

- Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh Pihak Kedua diluar kesepakatan yang telah dibuat oleh Kedua Pihak menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

- Bilamana perlu Pihak Pertama berhak menagih seketika sedangkan Pihak Kedua diwajibkan tanpa menunda nunda lagi membayar seluruh sisa angsuran dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul dengan seketika dan sekali lunas.

-PASAL 5-

-JAMINAN-

1. Guna menjamin lebih lanjut pembayaran angsuran dan pelunasan atas Pembiayaan AL-IJAROH(IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI(BTJ) yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka dengan ini Pihak Kedua menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani Hak Tanggungan guna kepentingan Pihak Pertama :

DENGAN DATA sebagai berikut :

1. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) untuk dapat dibebani Fiduciare Eigendom Overdraht dengan identitas sebagai berikut :

NO POL : . NAMA : . ALAMAT : . MERK : . NO RANGKA : . NO MESIN : . WARNA : . TAHUN/ CC : . BPKB NO : DAN

2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada pihak Pertama Asli Surat-surat bukti kepemilikan jaminan tersebut untuk disimpan Pihak Pertama sampai Pembiayaan Pihak Kedua lunas.

-PASAL 6-

-SIMPANAN, DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN-

a. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia menambah simpanan di BMT AMANAH MULIA minimal sebanyak Rp. 0,- dan akan dibayarkan bersamaan dengan waktu pembayaran angsuran yang telah ditetapkan.

b. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan, Pihak Pertama berhak memungut denda berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Kedua yaitu sebesar Rp100,- (seratus rupiah), dihitung per hari/minggu/bulan keterlambatan dan Pihak Kedua menyatakan bersedia membayar sekaligus denda yang harus dibayar itu berikut angsurannya.

c. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia dipungut biaya penagihan yang terjadi akibat ketalaiannya memenuhi perjanjian ini oleh Pihak Pertama, yang akan dibayarkan pada saat penagihan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali penagihan.

d. Biaya meterai, biaya Notaris, biaya PPAT dan biaya lain-lain yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian ini wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

-PASAL 7-

-LAIN-LAIN-

Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan tegas : _____

1. Bersedia memberikan keterangan yang benar yang diperlukan BMT .AMANAH MULIA atau kuasanya dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan BMT .AMANAH MULIA terutama mengenai kebijakan AL-IJAROH (IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI (BTJ). _____

2. Selama dalam masa pembiayaan Pihak Kedua bersedia menambah biaya administrasi pendampingan setiap bulannya sebesar 1 % dari nilai pembiayaan yang diterima.

3. Bilamana Pihak Kedua lalai tidak membayar angsuran selama tiga kali atau tiga bulan berturut-turut, maupun tidak berturut turut atau dua (2) bulan setelah jatuh tempo, maka BMT .AMANAH MULIA berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan perjanjian ini baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama .BMT AMANAH MULIA dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Pihak Kedua, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan dan atau mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 5-ayat 1 perjanjian ini, dan atau kendaraan yang BPKB nya menjadi jaminan dalam perjanjian ini, oleh karenanya dengan ini Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menarik kembali barang tersebut pada pasal 1 huruf a dari kekuasaan pihak kedua maupun pihak lain maupun juaa. _____

4. Apabila pernyataan pada pasal 7 ayat 2 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak BMT .AMANAH MULIA dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya. _____

5. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. _____

PASAL 8

DOMISILI

Tentang Perjanjian AL-IJAROH (IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI (BTJ) ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid. _____

Surat Perjanjian ini berlaku mulai sejak ditandatangani. _____

Di tandatangi di : Mungkid

Pada Tanggal : 16 REJEB 1436 HH
4 MEY 2015M

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

1 Rudy Rusmanto , S.E. MM

1.

2. .

2.

SAKS I- SAKSI :1.

KUITANSI REALISASI PEMBIAYAAN

Telah terima dari BMT AMANAH MULIA

Uang sejumlah

:

Terbilang

:

Guna

: Pencairan pembiayaan

Atas Nama

:

No. Rek : 54.10.0.

Bag.Pby	Teller	Nasabah
---------	--------	---------

KUITANSI ADMINISTRASI

Telah terima dari

:

Uang sejumlah

: Rp.-

Terbilang

Guna

Pembayaran administrasi pembiayaan : Rp

Jasa lembaga : Rp

Materai : Rp

Baitul Maal : Rp

Lain-lain (Taawun) : Rp .-

Simpanan Pokok : Rp .-(21.)

Bag.Pby	Teller	Nasabah
---------	--------	---------

KJKS BMT AULIA
FORMULIR TAAWUN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	
Alamat	:	
Tempat/ tgl lahir	:USIA :.....
No KTP	:	
Pekerjaan	:	SWASTA
No Telp/ HP	:
Nama Gadis Ibu Kandung	:
Ahli Waris	:
Hubungan	:

Dengan ini saya bersedia untuk mengikuti program asuransi KJKS BMT AULIA ,
sebesar : Rp
Dalam Huruf : DUA PULUH RIBU RUPIAH

4 MEY 2015
.....

No. Pby : 54.10.01856
Plafon : 2.000.000
Mulai : 4 MEY 2015
JT : 4 NOVEMBER 2015

LEMBAR ANGSURAN PEMBIAYAAN

Nama : _____ Alamat : _____
 Tahap : _____ Pokok : Rp _____
 Plafon : Rp _____ BH/Jasa :Rp _____
 Jk Waktu : _____ Agunan : _____
 Tgl Pencairan : _____

No	Tgl	Angsuran Riil		Saldo	Ket
		Pokok	BH/Jasa/Mg	Rp.	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

AM KJKS BMT AMANAH MULIA

KODE	Angsuran	Pembayaran
	Piutang Pembayaran	
	Nomor : _____	Tanggal : _____

Atas nama _____ Nomor Rekening _____

Jenis Setoran _____ Jumlah dalam huruf _____
Rp. _____

Setoran untuk: Pokok Rp. _____ Keuntungan Rp. _____ Infaq Rp. _____
 Bagi Hasil Rp. _____ Tabungan Rp. _____

Jenis Pembiayaan: MSA _____ BBA _____

Keterangan: Harian / Mingguan / Bulanan
Untuk awal beli langsung mengukir pendagangan dengan perkiraan margin ditanggihkan sebesar keuntungan yang diterima (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)

Pengesahan _____ Penerima _____ Penyeter _____

SLIP ANGSURAN 8888888888888888

AM KJKS BMT AMANAH MULIA

KODE	Simpanan Anggota
	Nomor : _____
	Tanggal : _____

Atas nama _____ Nomor Rekening _____

Jumlah Setoran _____ Jumlah dalam huruf _____
Rp. _____

Setoran untuk: Sisuka _____ Simpanan _____
 _____ _____

Jenis Setoran: Tunai _____ _____

Keterangan: (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)

Petugas _____ Tanda tangan penyeter _____

SLIP SETORAN 8888888888888888

AM KJKS BMT AMANAH MULIA

KODE	Simpanan Anggota
	Nomor : _____
	Tanggal : _____

Atas nama _____ Nomor Rekening _____

Jumlah penarikan _____ Jumlah dalam huruf _____
Rp. _____

Penarikan dari: Sisuka _____ Simpanan _____
 _____ _____

Keterangan:

Pengesahan _____ Petugas _____ Tanda tangan penerima _____ Tanda tangan penarik _____

SLIP PENARIKAN 8888888888888888

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan akan bertindak sebagai penjamin atas segala tanggung jawab pembiayaan atas nama :

Nama Peminjam :

Alamat :

kepada KJKS BMT AMANAH MULIA yang berkedudukan di Blabak, Mungkid, Magelang. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan kewajiban peminjam tersebut di atas kepada KJKS BMT AULIA ikut menjadi tanggung jawab penjamin.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,

()

SURAT KETERANGAN
 Nomor : AULIA/ 002/ V /2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Rudy Rusmanto, SE, MM dalam hal ini bertindak sebagai Manajer KJKS BMT AMANAH MULIA (AULIA) Magelang yang berkedudukan di Jl. Raya Magelang Yogyakarta , Blabak, Mungkid , Kabupaten Magelang.

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya :

- bahwa berdasarkan Akad / Perjanjian Pembiayaan Anggota KJKS BMT AMANAH MULIA (AULIA) pada tanggal **4 MEY 2015**, nomor : **54.10.01856** , KJKS BMT AMANAH MULIA telah memberikan pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :


Nomor Polisi :
 Merk /TYPE :
 Tahun/cc :
 Warna :
 Nomor Rangka :
 Nomor Mesin :
 BPKB a.n. :

(Selanjutnya disebut Kendaraan)*

- bahwa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Kendaraan tersebut sampai saat ini masih disimpan dan berada di bawah penguasaan KJKS BMT AMANAH MULIA (AULIA) sebagai jaminan kewajiban anggota penjamin kepada KJKS BMT AMANAH MULIA.
- bahwa untuk keperluan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dan /atau pembayaran Pajak Kedaraan Bermotor , dengan ini kami menerangkan bahwa fotocopy BPKB atas Kendaraan tersebut yang kami lampirkan pada Surat Keterangan ini adalah sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang berkepentingan.

Magelang, 2 Mey 2015
 KJKS BMT AMANAH MULIA


Rudy Rusmanto, SE, MM
 Manajer



No. : 54.10.01856

BUKTI PENYERAHAN AGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI WAHYUNI
 Alamat : BAKALAN-05/02, TAMANAGUNG, MUNTILAN, MAGELANG

No Rekening Pembiayaan :

Menyerahkan agunan

Nomor Polisi : Nomor Rangka :

Merk/Type : Nomor Mesin :

Tahun : Nomor BPKB :

Warna : BPKB a.n. :

Alamat :

Yang menerima,

Blabak.....

Yang menyerahkan

()

()



No. : 54.10.01856

BUKTI PENGAMBILAN AGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI WAHYUNI
 Alamat : BAKALAN-05/02, TAMANAGUNG, MUNTILAN, MAGELANG

No Rekening Pembiayaan :

Telah mengambil agunan berupa

Nomor Polisi : Nomor Rangka :

Merk /Type : Nomor Mesin :

Tahun : Nomor BPKB :

Warna : BPKB a.n. :

Alamat :

Yang menerima,

Blabak.....

Yang menyerahkan

SURAT TANDA TERIMA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan telah menyerahkan kepada

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Kendaraan dengan data sebagai berikut

Merk /Type :
Tahun / cc :
Warna :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nomor BPKB :
Nomor Polisi :
BPKB a.n. :
Alamat pemilik :

Surat Tanda terima ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan No. **54.10.01856..**

Tanggal...**4 MEY 2015.**

Magelang, 4 MEY 2015

Yang menerima

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)

KUASA UNTUK MENJUAL KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRI WAHYUNI
Alamat : BAKALAN-05/02 TAMANAGUNG MUNTILAN MAGELANG
Pekerjaan : SWASTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. Berdasarkan dan dalam kedudukannya sebagai peminjam dari kendaraan bermotor yang akan disebut di bawah ini. Untuk selanjutnya disebut-**Pemberi Kuasa-**

Dengan ini memberi kuasa penuh dengan **hak substitusi** kepada :
KJKS BMT AMANAH MULIA yang berkedudukan di Blabak, Mungkid Magelang selanjutnya disebut -**Penerima Kuasa-**.

Atas hak-hak Kuasa dari Kendaraan Bermotor yang tersebut di bawah ini :

Merk/Type :
No.Rangka :
No. Mesin :
No. Polisi :
Warna :
Tahun / cc :
Untuk selanjutnya disebut -**Kendaraan Bermotor-**

Dan hak-hak atas kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan hutang Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan perjanjian pengakuan hutang yang telah ditandatangani pada tanggal .4 MEY 2015.. berikut perubahan-perubahan,perjanjian-perjanjian serta penambahannya yang sudah dibuat atau akan dibuat kemudian hari (untuk selanjutnya disebut -**Perjanjian-**).

Kuasa-kuasa yang diberikan adalah melakukan tindakan-tindakan di bawah ini apabila Pemberi Kuasa lafal dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan :

1. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor Pemberi Kuasa atau di tempat lain dimana kendaraan tersebut berada.
2. Untuk mengambil secara langsung barang milik KJKS BMT AMANAH MULIA yang dipakai Pemberi Kuasa dan atau pihak lain berupa kendaraan seperti tersebut di atas.
3. Menyimpan kendaraan tersebut ke tempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.
4. Menjual kendaraan tersebut di atas pada pihak ketiga dengan harga yang dianggap patut oleh Penerima Kuasa tanpa ada kewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi kuasa. Membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta memotong hasil penjualan bersih dari buku hutang Pemberi Kuasa dengan memberikan bukti pemotongan kepada Pemberi Kuasa.
5. Memberikan persetujuan untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BKPB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut guna kepentingan Penerima Kuasa atas biaya Pemberi Kuasa.

Kuasa-kuasa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun dan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh Penerima Kuasa tanpa adanya Pemberitahuan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Magelang, 4 MEY 2015
Pemberi Kuasa

TRI WAHYUNI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Iwan Faisyal Tanjung
2. Tempat & Tgl Lahir : Kendal, 30 Juli 1993
3. Alamat Rumah : Ds. Getas Blawong RT 02/03, Kec.
Pageruyung, Kab. Kendal
4. Email : iwan_faisyal@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Getas Blawong, Pageruyung, Kendal
 - b. MTs NU Nurul Huda, Mangkang Kulon , Semarang
 - c. MA NU Nurul Huda, Mangkang Kulon, Semarang
 - d. Program D.3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang
 - b. Kursus Kumputer (MYOB) ALFABANK, Semarang
 - c. Kursus Bahasa Inggris (TOEIC) PPB UIN Walisomgo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Juni 2015
Penulis,

Iwan Faisyal Tanjung